

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritik

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tertuang dalam APBN sebagai suatu rencana operasi keuangan pemerintah.

Definisi lain menyebutkan, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) uang pemerintah (Basri, 2002) . Secara singkat dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal adalah, kegiatan yang dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk intervensi untuk mengelola anggaran dalam mempengaruhi perekonomian serta memaksimalkan kesejahteraan dan stabilitas dalam bidang perekonomian.

Tujuan kebijakan fiskal menurut John F. Due dalam Ani Sri Rahayu (2010), mengatakan terdapat tiga tujuan dari kebijakan fiskal, yaitu :

1. Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
2. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga – harga secara umum.
3. Untuk menstabilkan harga – harga secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Sedangkan jenis-jenis kebijakan fiskal dalam Rahayu (2010), yaitu:

1. Kebijakan Fiskal Ekspansioner: yaitu suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.

Kebijakan ini dilakukan pada prinsip penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran kita mengenal adanya Surplus anggaran dan defisit anggaran, yang di Amerika dikenal dengan *on & off budget*. Surplus anggaran adalah kelebihan penerimaan pemerintah, pajak dari total pengeluarannya termasuk untuk belanja barang dan jasa dan transfer payment. Sebaliknya dengan defisit Anggaran.

Menurut teori *Ricardian Equivalence (RE)* berpendapat bahwa ada hubungan yang erat antara periode anggaran. Dalam kondisi tersebut konsumsi ditentukan oleh seluruh sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah sepanjang masa.

Defisit anggaran pada dasarnya hanyalah pengalihan beban pajak dari masa

sekarang ke masa yang akan datang. Beban pajak baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang tetap menjadi beban pemerintahan tersebut. Bagi pemerintahan tersebut, defisit anggaran tidak akan mempunyai pengaruh terhadap perekonomian. Dengan sistem defisit anggaran, dimana penyusunan anggaran dibuat defisit dengan tujuan memacu peningkatan kegiatan ekonomi. Diharapkan dengan semakin besarnya belanja, pemerintah akan mendorong potensi penerimaan daerahnya masing-masing melalui penerimaan asli daerahnya.

2. Kebijakan Fiskal Kontraksioner: yaitu suatu kebijakan yang diambil pemerintah dengan melakukan pengurangan belanja pemerintah dan/atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi.

2. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Dalam istilah, otonomi secara etimologi berasal dari bahasa/kata latin yaitu "autos" yang berarti "sendiri", dan "nomos" yang berarti "aturan". Sehingga otonomi diartikan "pengundangan sendiri", "mengatur atau memerintah sendiri". Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundangundangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari enam tahun di negara kita diharapkan bukan hanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk menggeser kekuasaan. Hal itu ditegaskan oleh Kaloh (2002), bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi "daerah" dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai manfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sistem yang terbaik. Berbagai kelemahan masih menyertai pelaksanaan otonomi yang harus diwaspadai dalam pelaksanaannya.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 dibagi menjadi tiga, yaitu : desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Menurut Kusaini

(2006), Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama (Fahmi, 2013), yaitu:

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara (Rahayu, 2010).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara Pasal 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan menurut Noor (2013) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran rencana kerja para penyelenggara daerah yang dituangkan dalam suatu format yang memuat pengelompokan jenis transaksi

berkaitan dengan rancangan kegiatan penyelenggaraan daerah menurut pengaruhnya terhadap posisi keuangan daerah dalam kurun waktu setahun.

Menurut Rahayu (2010), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang dan didalamnya terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara Pasal 3 dan 4 adalah:

a. Fungsi Otorisasi

Mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan, dengan demikian, pendapatan atau pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

b. Fungsi Perencanaan

Mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka daerah dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut.

c. Fungsi Pengawasan

Mengandung arti bahwa anggaran daerah harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

Yaitu untuk mengadakan alokasi terhadap sumber-sumber dana untuk mengadakan barang-barang perseorangan dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum.

e. Fungsi Distribusi

Yaitu kebijakan-kebijakan di dalam penganggaran daerah harus memperhatikan keadilan dan kepatutan. Berarti bahwa anggaran daerah harus didistribusikan ke setiap pos-pos pengeluaran yang penting dan menyangkut pelayanan kepada masyarakat.

f. Fungsi Stabilitas

Mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

4. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata melalui belanja negara baik itu belanja rutin maupun belanja pembangunan.

Menurut Basri dan Subri (2003), pengeluaran pemerintah itu sangat bervariasi, namun secara garis besarnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Pertama, pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang. Kedua, pengeluaran yang langsung

memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketiga, Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap masa yang akan datang. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menyebarkan daya beli yang luas.

Teori- teori pengeluaran pemerintah menurut Mangkoesoebroto (1998) dibedakan atas dua yaitu: Teori Makro dan Teori Mikro.

4.1. Teori Makro

Teori makro perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan:

4.1.1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal, perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar.

Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit (*complicated*). Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap PDB semakin besar dan investasi pemerintah dalam persentase terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

4.1.2. Hukum Wagner

Wagner mengatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya (Mangkoesebroto, 1998). Hukum tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PkPP}{PPK} > \frac{PkPPt-2}{PPKt-1} > \frac{PkPPt-2}{PPKt-1} > \dots > \frac{PkPPt-n}{PPKt-n}$$

Keterangan:

PkPP = Pengeluaran pemerintah per kapita


PPk = Pendapatan Nasional per Kapita

1,2,...n = Indeks waktu (tahun)

Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari masyarakat lain. Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu: tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demografi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah (Dumairy, dalam Mangkoesoebroto, 1998).

Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri-industri dan hubungan industri dengan masyarakat akan rumit dan kompleks sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif semakin besar. Namun hukum Wagner terdapat kelemahan yaitu tidak didasarkan pada suatu teori pemilihan barang-barang publik.

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam gambar di bawah ini dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva berikut ini:



(Sumber: Mangkoesobroto, 1998)

Gambar 4. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner


4.1.3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini adalah teori perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan pajak, padahal masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Peacock dan Wiseman menyatakan masyarakat sebagai berikut: masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak yang menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Jadi dalam keadaan normal kenaikan pendapatan nasional meningkatkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal terganggu

misalnya disebabkan oleh perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi itu. Karena itu, penerimaan pemerintah dari pajak juga mengalami peningkatan, dan pemerintah meningkatkan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi semakin berkurang.

Pengeluaran pemerintah



(Sumber: Mangkoesobroto, 1998)

Gambar 5. Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Menurut Peacock dan Wiseman

4.2. Teori Mikro

Tujuan dari ekonomi mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan dan faktor-faktor mempengaruhi ketersediaannya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan dari anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. (Mangkoesobroto, 1998).

Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa faktor dibawah ini:

1. Perubahan permintaan akan barang publik.
2. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
3. Perubahan kualitas barang publik.
4. Perubahan harga-harga faktor produksi.

5. Teori Ekonomi Keynes

Ekonomi Keynesian adalah teori yang diambil dari John Maynard Keynes yakni orang pertama yang dapat menjelaskan penyebab *Great Depression*. Analisis Keynes dimulai dengan pengenalan bahwa jumlah output perekonomian yang diminta merupakan penjumlahan dari empat jenis pengeluaran yaitu : pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih.

Jumlah output perekonomian yang diminta disebut permintaan agregat yang dapat ditulis:

$$Y^{ad} = C + I + G + NX$$

Teori ekonomi Keynes ini berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatkan lagi belanja dan pendapatan. Pada teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh suatu orang atau pemerintah dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seseorang membelanjakan uangnya, maka ia akan membantu pendapatan orang lain. Siklus ini berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal.

Ketika *Great Depression* melanda, masyarakat secara alami menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh. Peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan akan meningkatkan konsumsi dan sisi permintaan secara keseluruhan. Jika perekonomian belum dalam kondisi kesempatan kerja penuh, peningkatan sisi permintaan akan mendorong peningkatan produksi, dan selanjutnya peningkatan pendapatan nasional.

6. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No 33 Tahun 2004). Sehubungan dengan hal tersebut, penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Menurut UU No 33 Tahun 2004 , Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari ;

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari berbagai usaha pemerintah daerah atau sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bratakusumah dan Solihin, 2001). Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri.

Menurut Basri dan Munandar (2009) mengatakan bahwa pendapatan asli daerah dihasilkan dari upaya daerah sendiri yang berasal seperti pajak daerah, retribusi, bagi hasil keuntungan perusahaan daerah, dan berbagai hasil usaha lainnya yang sah. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya.

Menurut pasal 6 Undang-undang No. 32 tahun 2004 pendapatan asli daerah berasal dari:

a. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang NO. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak.

b. Retribusi Daerah

Parmawati dan Sasana (2010) menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Dana Perimbangan

Menurut Basri dan Munandar (2009), dana perimbangan adalah dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat, baik berasal dari bagi hasil PBB, Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, Penerimaan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan definisi dari dana perimbangan itu sendiri, yakni dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi.

2.1. Dana Bagi Hasil

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan hak daerah atas

pengelolaan atas sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah yang besarnya ditentukan oleh daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku.

2.2. Dana Alokasi Umum

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan pengertian bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan dana hibah murni (*grants*) yang kewenangan penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah penerima. (Adi, 2008)

2.3. Dana Alokasi Khusus

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Parmawati dan Sasana, 2010).

3. Lain-lain Penerimaan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bertujuan untuk memberikan peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatannya selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah dan pendapatan dana darurat (BPEKKI DEPKEU, 2006).

7. Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Peningkatan pengeluaran pemerintah daerah dalam investasi modal (belanja daerah) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan. Hal ini berarti dengan bertambahnya belanja daerah maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor (Parmawati dan Sasana, 2010).

Menurut Keputusan Menteri No. 29 Tahun 2002 menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pengeluaran ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (pemerintah provinsi/pemerintah pusat). Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

a. Belanja Operasional

Belanja Operasional (belanja aparatur daerah) adalah bagian belanja berupa belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang hasil (*outcome*), manfaat

(*benefit*), dan dampaknya (*impact*) tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (*publik*), sehingga biasanya disebut belanja tidak langsung.

Belanja Operasi meliputi:

- a. Belanja pegawai,
- b. Belanja barang,
- c. Bunga,
- d. Subsidi,
- e. Hibah,
- f. Bantuan sosial.

b. Belanja Modal

Belanja Modal (belanja pelayanan publik) adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Bagian belanja berupa: Belanja Modal/Pembangunan seperti belanja aset tetap dan belanja aset lainnya yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampaknya (*impact*) secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Belanja modal dibagi menjadi:

- a. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
- b. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.

Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Belanja Modal meliputi:

- a. Belanja modal tanah,
- b. Belanja modal peralatan dan mesin,
- c. Belanja modal gedung dan bangunan,
- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,
- e. Belanja modal aset tetap lainnya, f. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)

c. Belanja Lain-lain/ Belanja Tak Terduga

Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Menurut Sasana (2011), belanja daerah merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber penerimaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun transfer dari pemerintah pusat. Dan

dalam pada prakteknya belanja yang paling besar dibagi ke dalam dua kelompok yaitu belanja operasional (belanja aparatur daerah) dan belanja modal (belanja pelayanan publik).

8. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik (2007), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total keseluruhan dari nilai tambah yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi di suatu daerah. Secara sederhana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang digunakan oleh para pelaku ekonomi yang berada di wilayah bersangkutan (domestik). Secara teoritis pada tingkatan tertentu nilai dari barang dan jasa tersebut mencerminkan juga pendapatan masyarakat. Data PDRB menggambarkan potensi sekaligus kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki dalam suatu proses produksi, sehingga PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang tersedia.

Dalam menghitung Pendapatan Daerah hanya di pakai konsep domestik. Berarti seluruh nilai tambah yang di timbulkan oleh berbagai sektor lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah regional (Provinsi) di masukkan tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda maka perlu di uraikan secara singkat mengenai pengertian PDRB.

Untuk menghitung angka-angka dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung melalui 3 pendekatan (Sukirno, dalam Hidayat, 2013), yaitu:

1. Menurut Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh 9 sektor produksi dalam suatu region atau wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Sektor-sektor tersebut terdiri atas :

(1) sektor pertanian.

(2) sektor pertambangan dan penggalian.

(3) sektor industri dan pengolahan.

(4) sektor listrik, gas, dan air bersih.

(5) sektor bangunan.

(6) sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

(7) sektor angkutan dan komunikasi.

(8) sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan.

(9) sektor jasa-jasa.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan, PDRB adalah nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto (BPS, 2007).

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah. Penghitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik (BPS, 2007).

Produk Domestik Regional Bruto dapat disusun dalam dua versi, yaitu :

1. Pertama, PDRB yang disusun berdasarkan harga konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. Yang digunakan untuk perhitungan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun (tidak dipengaruhi inflasi) dan untuk mengetahui pertambahan ekonomi setiap tahunnya.
2. Kedua, PDRB yang disusun berdasarkan harga berlaku, hal ini dilakukan untuk menghitung pendapatan per kapita, yang merupakan indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat, dimana semakin tinggi PDRB per kapita, maka semakin makmur negara atau daerah yang bersangkutan dan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi (BPS Provinsi Lampung, 2012).

Kebijakan fiskal di tingkat provinsi melalui penerimaan dan belanja pemerintah dalam APBD yang diharapkan dapat menstimulus PDRB. Penerimaan pemerintah daerah yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat ataupun dari pendapatan asli daerah diharapkan dapat digunakan untuk aktivitas yang bersifat produktif,

sedangkan pengeluaran pemerintah daerah tersebut selanjutnya dapat menstimulus perekonomian melalui peningkatan konsumsi dan investasi, karena konsumsi dan investasi merupakan komponen PDRB.

9. Kausalitas Granger (*Granger Causality*)

Kausalitas Granger merupakan hubungan sebab akibat yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih. Dalam regresi pada umumnya meskipun analisis regresi berkaitan dengan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, namun hal ini tidak langsung mengakibatkan adanya hubungan kausalitas (hubungan sebab akibat), yaitu bahwa variabel yang satu memengaruhi variabel lainnya. Maka dari itulah digunakan kausalitas granger untuk mengetahui hubungan tersebut.

Kausalitas Granger digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas (*independent variable*) meningkatkan kinerja *forecasting* dari variabel terikat (*dependent variable*). Kausalitas Granger dilakukan untuk mengukur tenggang waktu (*lag*) yang dapat menjadi nilai tambah perekonomian. Kausalitas granger dapat mengindikasikan apakah suatu variabel mempunyai hubungan dua arah atau hanya satu arah saja. Hubungan yang diperoleh mencerminkan pengaruh masa lalu terhadap kondisi sekarang sehingga dapat diukur tenggang waktu hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Desvita, 2009).

Granger (1969) dalam Parmawati dan Sasana (2010) mempostulasikan bahwa suatu variabel X dikatakan menyebabkan variabel lain, Y, apabila Y saat ini dapat diprediksi lebih baik dengan menggunakan nilai-nilai masa lalu X. Secara umum

jika variabel X menyebabkan variabel Y maka perubahan X mendahului perubahan Y (Manurung, 2005).

Terdapat dua arah hubungan pada Uji Kualitas Granger, yaitu jika variabel X mempengaruhi variabel Y, tetapi variabel Y tidak mempengaruhi variabel X (sebaliknya), maka dikatakan mempunyai hubungan satu arah. Jika variabel X mempengaruhi variabel Y dan sebaliknya maka dikatakan mempunyai hubungan dua arah. Dan jika tidak saling mempengaruhi antara variabel X dan Y, maka hal ini tidak mempunyai kausalitas (Kuncoro, 2007).

10. Kausalitas Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan PDRB

a. Hubungan Antara Penerimaan Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Diskusi mengenai literatur ekonomi dan keuangan daerah, penerimaan daerah dan belanja daerah sudah ada sejak akhir dekade 1950-an dan dikaji secara luas.

Menurut Holtz-Eakin dalam Maimunah (2006), bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara penerimaan daerah dengan belanja pemerintah daerah.

Dengan diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat berharap bahwa daerah akan mandiri dan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Walaupun kenyataannya, di beberapa daerah peran DAU justru sangat signifikan, karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik, 2002).

Sedangkan Kuncoro (2007), menyebutkan bahwa peningkatan penerimaan diikuti dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi. Hal ini dapat menunjukkan adanya

indikasi bahwa peningkatan belanja yang tinggi tersebut dikarenakan inefisiensi belanja pemerintah, terutama belanja operasional. Selain itu pada saat penerimaan pemerintah daerah menurun maka juga diikuti oleh penurunan belanja daerah yang melebihi penurunan PAD.

Kausalitas dari pengeluaran (Belanja) menuju kepada penerimaan (PAD) / *spend-and-tax* berarti bahwa pengeluaran berubah sebelum terjadi perubahan penerimaan. Hal ini valid ketika kenaikan pengeluaran tersebut diciptakan oleh kejadian-kejadian khusus yang menyebabkan pemerintah menaikkan pajak agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan publik. Hipotesis tersebut diajukan pertama kali oleh Peacock dan Wiseman (1979). Mereka berargumen bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah (sebagai akibat dari suatu gejolak) akan berlanjut hingga gejolak tersebut telah usai.

b. Hubungan Antara Penerimaan Daerah (PAD) Terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Peningkatan PDRB tidak lepas dari adanya peningkatan penerimaan dan pengeluaran daerah. Ketika penerimaan pemerintah baik PAD maupun transfer pemerintah pusat meningkat maka belanja daerah juga ikut meningkat, hal ini karena adanya peningkatan biaya pembangunan publik (Parmawati dan Sasana,2010).

Adanya peningkatan PDRB akan menambah penerimaan pemerintah khususnya untuk pembangunan program-program pembangunan. Dan selanjutnya akan dapat

menstimulus peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya kemudian meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri.

Menurut Sidik (2002), salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Peningkatan PAD menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya. Semakin tinggi PAD maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang salah satu tugasnya ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRBnya dari tahun ke tahun (Fajar, 2013).

c. Hubungan Antara Belanja Daerah (Belanja Modal) Terhadap PDRB

Secara teori, semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh daerah. Dengan semakin besarnya pendapatan yang diterima oleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh pemerintah pusat akan lebih besar untuk meningkatkan potensi lokal di daerah tersebut untuk kepentingan pelayanan publik. (Mardiasmo, 2002). Sehingga hal ini menunjukkan peningkatan belanja daerah akan meningkatkan PDRB.

Apabila PDRB meningkat maka akan berdampak kepada peningkatan kegiatan ekonomi, utamanya disektor riil dan dunia usaha pada umumnya. Peningkatan kegiatan ekonomi akan membawa pengaruh meningkatkan penerimaan pemerintah melalui perpajakan, karena bergairahny perekonomian sehingga aktivitas dunia usaha meningkat dan pada akhirnya keuntungan perusahaan meningkat pula. Peningkatan aktivitas dan keuntungan perusahaan ini tentunya akan meningkatkan pemungutan pajak baik dari pajak penghasilan, penambahan nilai maupun cukai. Jika penerimaan pemerintah meningkat, maka akan membawa konsekuensi peningkatan pengeluaran pemerintah. Peningkatan tersebut juga didasari alasan bahwa dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka menuntut peningkatan penyediaan barang publik oleh pemerintah. Dengan demikian Wagner's Law berlaku, dimana peningkatan PDRB akan mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat. Sehingga akan mempunyai efek terhadap peningkatan penerimaan pemerintah (Parmawati dan Sasana, 2010).

B. Tinjauan Empirik

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mencoba mempelajari berbagai literatur-literatur yang relevan tentang topik utama yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dan beberapa tinjauan empiris berupa jurnal-jurnal penelitian yang penulis pelajari dan mengambil inti sari diantaranya:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

1	2	3	4	5	6
Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel yang Digunakan	Metode Penelitian	Tujuan	Hasil
1. Haryo Kuncoro (2007)	Kausalitas Antara Penerimaan, Belanja, dan PDRB Pada Kota dan Kabupaten di Indonesia	PAD = Pendapatan Asli Daerah BH = Bagi Hasil DA = Dana Alokasi Operasional BO = Belanja Modal BM = Belanja Modal Y = PDRB DP= dana perimbangan PP=penerimaan pembiayaan TP= total penerimaan TB= total belanja Tr= tarif pajak P= deflator PDRB Pop= populasi Dens= kepadatan penduduk	Metode Data Panel dan Kausalitas Granger (<i>Granger Causality</i>)	1.Menganalisis bagaimana hubungan kausalitas antara penerimaan, belanja pemerintah, dan PDRB pada kota dan kabupaten di Indonesia.	1. Terdapat hubungann dua arah antara penerimaan dan belanja pemerintah. 2. Terdapat hubungan kausalitas satu arah antara penerimaan dan PDRB, PDRB mempengaruhi pendapatan transfer tapi tidak berlaku sebaliknya.
2.Eka Parmawati (2010)	Kausalitas Antara Penerimaan, Belanja, dan PDRB Kabupaten/ Kota di Indonesia (Studi Kasus Periode 2001-2008)	PAD = Pendapatan Asli Daerah BH = Bagi Hasil DA = Dana Alokasi Operasional BO = Belanja Modal BM = Belanja Modal Y = Produk Domestik Regional Bruto	Metode Data Panel dan Kausalitas Granger (<i>Granger Causality</i>)	1. Menganalisis bagaimana hubungan kausalitas antara penerimaan daerah dengan belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia ? 2. Menganalisis bagaimana hubungan kausalitas antara belanja daerah dengan PDRB pada kabupaten/kota di Indonesia ? 3. Menganalisis bagaimana	1.Terdapat kausalitas 2 arah antara penerimaan dan belanja daerah. 2.Terdapat kausalitas 1 arah. Belanja daerah mempengaruhi PDRB. 3.Terdapat kausalitas 1 arah, Penerimaan Daerah mempengaruhi PDRB

1	2	3	4	5	6
				<p>hubungan kausalitas antara penerimaan daerah dengan PDRB pada kabupaten/kota di Indonesia ?</p>	
<p>3. Mahyuddin (2009)</p>	<p>Analisis <i>Vector Auto Regressive</i> (VAR) Terhadap Korelasi Antara Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan, Tahun 1985-2005</p>	<p>PDRB dan APBD (penjumlahan antara APBD provinsi Sulawesi Selatan dan jumlah APBD Kabupaten/kota seSulawesi Selatan yang dideflasi menurut Indeks harga konsumen (IHK) tahun 2000)</p>	<p>Metode <i>unit root test, test of hypothesis, Granger causality test, and a vector autoregression model</i> (VAR).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui apakah PDRB Sulawesi Selatan secara signifikan mempengaruhi APBD Sulawesi Selatan. 2. Untuk mengetahui apakah APBD Sulawesi Selatan secara signifikan mempengaruhi PDRB Sulawesi Selatan. 3. Untuk mengetahui apakah keduanya menunjukkan hubungan satu arah atau memiliki pengaruh secara timbal balik. 4. Untuk mengetahui bagaimana model persamaan yang baik untuk melakukan proyeksi nilai PDRB/ APBD Sulawesi Selatan beberapa periode ke depan, berdasarkan hubungan kausalitasnya.. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel PDRB dan APBD Sulawesi Selatan pada data level tidak stationer atau mengandung unit root. Variabel PDRB menjadi stasioner pada data <i>second different</i>, sedangkan variabel APBD stasioner pada data <i>first different</i>. 2. Hubungan kausalitas antara PDRB dan APBD hanya satu arah yakni PDRB sebagai determinan terhadap APBD dan tidak sebaliknya. Berarti bahwa kinerja belanja publik tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. 3. Pandangan Keynesian yang menyatakan bahwa pengaruh perubahan pengeluaran pemerintah akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena adanya multiplier berantai ternyata tidak dapat dibuktikan di Sulawesi Selatan.

1	2	3	4	5	6
4.Rikhwan E.S. Manik dan Paidi Hidayat (2010)	Analisis Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara	Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi	Metode <i>Cointegration test dan Granger Causality test</i>	1.Menganalisis bagaimana hubungan kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dalam jangka panjang. 2.Menganalisis bagaimana hubungan kausalitas (timbal balik) antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara selama kurun waktu 1972- 2006	1. Untuk pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara mengalami tren yang terus meningkat dari tahun 1972-2006, kecuali pada tahun 1998 yang turun secara signifikan sebagai akibat krisis moneter. 2.Dari uji kointegrasi menunjukkan adanya hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. 3. dari uji <i>Granger Causality</i> tidak ditemukan adanya hubungan timbal balik antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, tetapi memeiliki hubungan yang searah, yakni pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian

1	2	3	4	5	6
5.Aria Desvita (2009)	Analisis <i>Causalitas Granger</i> Antara Pendapatan Asli Daerah Dengan Total Pengeluaran Pemerintah Daerah (Periode 1995/1996-2007)	Penerimaan PAD dan Pengeluaran APBD	Metode <i>Causality Granger test</i>	1.Untuk mengetahui hubungan kausalitas antara PAD dengan Total Pengeluaran Pemda studi kasus Kota Bandarlampung 1995/1996-2007. 2.Untuk menganalisis kebijakan yang tepat untuk mengontrol pengeluaran pemerintah.	1.PAD dan Pengeluaran Total terjadi hubungan kausalitas 2 arah dan terjadi pada satu hingga tiga tahun sebelumnya. 2.Diharapkan Pemkot meningkatkan dan mengoptimalkan PAD untuk dialokasikan pada dana publik. Dan melakukan kebijakan mengurangi pengeluaran yang tidak penting yang tidak begitu mempengaruhi kontribusi pada pembangunan Kota Bandarlampung.